AKAD MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

(STUDI FATWA NOMOR 50/DSN-MUI/III/2006 DAN NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH)

TESIS

DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH

OLEH :

BAYU D. SUMAILA, S.H
20203012046

PEMBIMBING
DR. ABDUL MUGHITS., S.Ag., M.Ag

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional MUI merupakan lembaga yang memproduksi fatwa-fatwa yang dijadikan acuan standar dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Diantaranya, fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 yang kedua-duanya mengatur tentang akad *muḍārabah musytarakah*. *Muḍārabah musytarakah* adalah model *muḍārabah* dimana *muḍārib* atau *'āmil* berperan ganda juga sebagai *ṣāḥib al-māl,* meskipun dengan tanpa izin *ṣāḥib al-māl* yang pertama. Oleh karena itu fatwa itu menarik untuk dikaji secara *istinbāṭī*-nya, untuk mengetahui alasan *istinbāṭī* mengapa fatwa itu dikeluarkan. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam metode *istinbāṭ* ada tiga pendakatan, yaitu *lugawī, ta'līlī,* dan *istiṣlāḥī*. Tesis ini bertujuan menganalsis fatwa tersebut dengan tiga pendekatan tersebut. Disamping itu juga akan dianalisis dengan pendekatan normatif (fikih muamalat).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penilitan kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan ketika mengkaji fatwa tersebut dengan pendekatan fikih. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan ketika menganalisis fatwa tersebut dengan perspektif maslahaat atau *maqāṣid asy-Syarī'ah*. yang dimana, dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memberikan deskriptif analitis yang diperoleh dari fakta penilitian. Selain itu juga teori yang dipakai untuk dapat mengelisis hasil penilitian ini yaitu teori *istinbāṭ* hukum secara *lugawī, ta'līlī, istiṣlāḥī,* dan Ilmu Fikih, serta teori lain yang mendukung.

Temuan yang penelitian ini adalah: *pertama*, metode istinbat hukum dalam dua fatwa DSN-MUI tersebut menggunakan pendekatan *lugawī, ta'līlī,* dan *istiṣlāḥī*. Pendekatan *lugawī* nampak ketika menghadirkan dalil-dalil nash yang dianalisis secara bahasa; pendekatan *ta'līlī* nampak ketika menerapkan teori *istiḥsān*, yaitu meninggalkan prinsip umum (*qā'idah kulliyah*) dalam mudarabah yang tidak membolehkan *muḍārib* juga berlaku sebagai *ṣāḥib al-māl* tanpa seizin *ṣāḥib al-māl* pertama dengan memilih adanya kebutuhan atau kepentingan (maslahat) lembaga yang bersifat spesifik (*juziyyah*). Sedangkan metode *istiṣlāḥī* nampak ketika menjadikan kemaslahatan bagi lembaga asuransi sebagai alasan dalam menghadirkan model akad baru *muḍārabah musytarakah* dimana pihak asuransi tidak perlu meminta izin pihak *ṣāḥib al-māl* yang juga memerankan dirinya sebagai *ṣāḥib al-māl* terhadap *muḍārib* yang lainy. *Kedua*, adanya inkonsistensi dalam penggunaan istilah dalam dua fatwa tersebut yaitu pada kentuan umum dan hasil putusan tentang ketentuan akad. Juga dalil hukum tentang *muḍārabah* pada fatwa ini berbeda dengan dalil hukum tentang fatwa *muḍārabah* lainya.

Kata Kunci: Istinbāṭ Hukum, Fatwa DSN-MUI, Muḍārabah Musytarakah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The National Sharia Council of the MUI is an institution that produces fatwas which are used as standard references in the practice of Islamic economics in Indonesia. Among them, fatwa number 50/DSN-MUI/III/2006 and fatwa number 51/DSN-MUI/III/2006 both regulate *muḍārabah musytarakah* contracts. *Muḍārabah musytarakah* is a *muḍārabah* model in which the *muḍārib or 'āmil* also plays a dual role as *ṣāḥib al-māl*, even without permission from the first *ṣāḥib al-māl.* Therefore the fatwa is interesting to study *istinbāṭī,* to find out the *istinbāṭī* reasons why the fatwa was issued. As is well known, in the *istinbāṭ* method there are three approaches, namely *lugawī, ta'līlī, and istiṣlāḥī*. This thesis aims to analyze the fatwa with these three approaches. Besides that, it will also be analyzed with a normative approach (fiqh muamalat).

The method in this study used the library research method with a normative approach in which, with this approach the researcher was able to provide analytical descriptive results obtained from research facts. In addition, the theory used to be able to analyze the results of this research is the theory of legal *istinbāṭ* (*Lugḥowi* and *ta'līlī*), jurisprudence and other supporting theories.

The findings of this study are: first, the legal istinbat method in the two DSN-MUI fatwas uses the *lugawī, ta'līlī, and istiṣlāḥī* approaches. The *lugawī* approach appears when presenting the arguments of the texts which are analyzed linguistically; The *ta'līlī* approach appears when applying the theory of istiḥsān, namely abandoning the general principle *(qā'idah kulliyah)* in the *muḍārabah* which does not allow *muḍārib* to also apply as *ṣāḥib al-māl* without permission from the first *ṣāḥib al-māl* by selecting the need or interest *(maslahat)* of the institution specific *(juziyyah)*. Whereas the *istiṣlāḥī* method appears when it makes benefit for the insurance institution as the reason for presenting a new muḍārabah musytarakah contract model where the insurer does not need to ask permission from the *ṣāḥib al-māl* who also plays himself as *ṣāḥib al-māl* to other *muḍārib*. Second, there is inconsistency in the use of terms in the two fatwas, namely in the general provisions and the results of decisions regarding contract provisions. Also the legal arguments regarding muḍārabah in this fatwa are different from the legal arguments regarding other *muḍārabah* fatwas.

Keywords: Legal Ist³nbāṭ, DSN-MUI Fatwa, Muḍārabah Musytarakah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Bayu D. Sumaila, S.H
NIM	: 20203012046
Prodi	: Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2022

Saya yang menyatakan,

Bayu D. Sumaila, S.H

NIM: 20203012046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Bayu D. Sumaila, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Bayu D. Sumaila, S.H
NIM : 20203012046
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : Akad Muḍārabah Musytarakah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui). *(Studi Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Dan Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍārabah Musytarakah)*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 24 November 2022
Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, M.Ag.
NIP: 197609202005011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1714/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : AKAD MUDARABAH MUSYTARAKAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) (STUDI FATWA NOMOR 50/DSN-MUI/III/2006 DAN NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006TENTANG AKAD MUDARABAH MUSYTARAKAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU D. SUMAILA, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012046
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639d574412992

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Yogyakarta, 15 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a2fda6b414e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِۗ

"Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Q.S Al-Balad [90]: 17)"

"*Allah menjaga pemerintahan yang adil, bahkan jika itu adalah pemerintahan non-Muslim, dan menghancurkan pemerintahan yang tiran, bahkan jika itu adalah pemerintahan Muslim*." Ibn Taimiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Kepada ayah yang sangat banyak memberikan dukungan serta doa yang tak ada hentinya, semoga ayah diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan untuk Almarhuma Ibu, Tesis ini merupakan persembahan kedua saya yang tidak dapat kamu lihat secara langsung. Semoga ibu bahagia di sisi Allah Swt.

Akademisi dan Pembaca

Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan sehingga dengan adanya tesis ini penulis berharap dapat memberikan maslahat kedepan bagi semua pihak baik kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang menekuni bidang hukum ekonomi syari'ah maupun pembaca sekalian.

Sahabat-Sahabat

Sahabat seperjuangan di Magister Ilmu Syari'ah, dan sahabat diskusi yang telah memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan tesis ini.

Jazakumullah khairan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDO MAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	Be
ت	Ta’	t	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jī	j	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذ	Żāl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	Er
ز	Za’	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lā	l	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. *Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h"

المائدة	ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

4. Vokal Pendek

1.	ـــــَـــــ	fatḥah	ditulis	a
2.	ـــــِـــــ	kasrah	ditulis	i
3.	ـــــُـــــ	ḍammah	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū *'Ulūm*

6. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati **غيرهم**	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

10. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "**AKAD MUDHĀRABAH MUSYTĀRAKAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)** *(Studi Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad Mudhārabah Musytārakah)*. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., keluarga dan sahabatnya.

Dengan usaha yang gigih, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik yang tentu tidak luput dari bantuan, do'a dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, *jazakumullahu ahsanal jaza'.*
4. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selamamasa perkuliahan sampai dengan selesai.
6. Kepada kedua Orang Tua tercinta Sumaila La-Kudu (Bapak) dan Almarhuma Safina Abubakar (Ibu) yang telah banyak memberikan semangat serta motivasi dan kasih sayang sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
7. Kepada Kakak Kasman Sumaila dan Ramla Fadel yang telah banyak memberikan Kontribusi berupa materi dan juga doa serta semangat untuk penulis sehingga penulis sampai ke tahap ini.
8. Kepada kakak Mariani, Mariyana, Usman, dan Krisman yang telah memberikan semangat dan ajaran yang baik kepada penulis.
9. Kepada Ulfia Nur Faiqoh, S.H., M.H. yang telah banyak membantu penulis dari awal penlitian sampai selesai tesis ini.
10. Kepada kawan penulis, Mifta Irfan, S.H., M.H., Fathimah Sholihah, S.H., M.H. yang turut membantu penulis dalam mengerjakan tesis ini baik dari diskusi sampai pemantapan dan seluruh teman-teman MIS angkatan 2020 Genap.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terkhusus para pembaca baik akademisi maupun mahasiswa yang memiliki konsen dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karea itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi terciptanya tulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Yogyakarta, 23 November 2022

Bayu D. Sumaila, S.H
NIM: 20203012046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR vi
MOTO vii
PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR GAMBAR xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan 10
D. Telah Pustaka 11
E. Kerangka Teori 19
F. Metode Penilitian 23
G. Sistematika Penulisan 25

BAB II: METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM DAN AKAD *MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH*

A. Metode *Istinbāṭ* Hukum Islam 26
1. Pengertian *Istinbāṭ* Hukum 26
2. Pendekatan dalam *Istinbāṭ* Hukum 28
a. Pendekatan *Lugāwī* 29
1) Macam-macam Pendekatan *Lugāwī* 33
2) Pendekatan *Ma'nawī* 34
3) Macam-macam Pendekatan *Ma'nawī* 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Pendekatan *Ta'līlī* 37
1) Teori *Qiyās* 38
2) Teori *Istiḥsān* 40
c. Pendekatan *Istiṣlāḥī* 41
1) Teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah* 41
B. Tinjauan Umum Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* 46
1. Akad *Muḍārabah* 46
a. Pengertian dan Dasar Hukum *Muḍārabah* 46
b. Rukun dan Syarat *Muḍārabah* 52
c. Jenis-jenis *Muḍārabah* 55
d. Hal-hal yang Membatalkan *Muḍārabah* 56
e. Praktik *Muḍārabah* di LKS 57
2. Akad *Musyārakah* 59
a. Pengertian dan Dasar Hukum *Musyārakah* 59
b. Rukun dan Syarat *Musyārakah* 62
c. Jenis-jenis *Musyārakah* 63
d. Hal-hal Yang Membatalkan *Musyārakah* 67
e. Praktik *Musyārakah* di LKS 68
3. Akad *Muḍārabah Musytarakah* 70
a. Pengertian *Muḍārabah Musytarakah* 70
b. Dalil-dalil *Muḍārabah Musytarakah* 71
c. Syarat dan Rukun *Muḍārabah Musytarakah* 74
d. *Muḍārabah Musytarakah* 75

BAB III FATWA NOMOR 50/DSN-MUI/III/2006 DAN FATWA NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH MUSYTĀRAKAH.*

A. Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2008 Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* 80
B. Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* di Asuransi Syari'ah. 86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS METODE *ISTĪNBĀṬ* HUKUM DAN FIKIH DALAM FATWA NOMOR 50/DSN-MUI/III/2006 DAN FATWA NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH*

A. Perspektif Metode *Istinbāṭ* Hukum 95
B. Perspektif Fikih Muamalah 115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 116
B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 136

LAMPIRAN I

CURICULUM VITAE IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I: Skema Pembagian Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Keuangan Syari'ah..... 71

Gamabar II: Skema Pembagian Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Asuransi Syari'ah..... 71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan lembaga keuangan tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat dan juga lembaga keuangan sendiri. Didalam menjalankan lembaga keuangan syariah di Indonesia, Fatwa merupakan salah satu rujukan penting selain undang-undang dalam menjalankan setiap usahanya, baik usaha dalam bentuk investasi modal maupun pembiayaan dan pendanaan dalam suatu proyek tertentu.[1]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu organisasi masyarakat yang bertugas memberikan ketentuan hukum dalam setiap lembaga keuangan syariah telah di akui oleh pemerintah melalui aturan atau Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[2], ekstitensi MUI telah mendorong perekonomian Indonesia melalui fungsi dan tugasnya yang salah satunya adalah mengeluarkan fatwa atau hukum untuk lembaga keuangan syariah. Dalam laporan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1]Hamza, *Keuangan Islam: Prinsip dan Operasional Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Jivaloka 2020), hlm. 61.

[2]Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I Pasal 1 ayat 12 *"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."* Dan Pasal 26 ayat 2 *"Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia".*

harian MUI, Fatwa yang dikeluarkan mulai dari tahun 2000 sampai dengan saat ini berjumlah 130 fatwa dan terakhir dikeluarkan pada tahun 2019 dimana terdapat 108 Fatwa tentang Ekonomi Syariah.[3] Hal ini menggambarkan keseriusan serta tanggung jawab MUI dalam menerapkan prinsip syariah di kehidupan masyarakat.

Kekuatan fatwa dalam undang-undang menyatakan bahwa fatwa MUI bersifat mengikat di lembaga keuangan syariah dan wajib untuk dijalankan. Hal ini tentunya berdampak positif untuk menjaga ekstitensi lembaga keuangan yang bergerak di ruang lingkup syariah. MUI dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan fatwa juga harus berdasarkan permintaan *Mustaftī*[4] meskipun dalam ketentuannnya MUI berhak tanpa ada permintaan *Mustaftī* demi menjalankan fungsi sebagai kontrol lembaga keuangan syariah.

Perlu diketahui bahwa dalam 108 fatwa Ekonomi Syari'ah yang telah dikeluarkan oleh MUI salah satu fatwa MUI yang menarik untuk dibahas adalah fatwa tentang akad *muḍārabah musytarakah* sebagai mana yang termuat dalam Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* dan Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 *Muḍārabah Musytarakah* di Asuransi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[3]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga 2020), hlm. 79.

[4] *Mustaftī merupakan orang yang meminta Fatwa atau Hukum, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa Mustaft³ merupakan orang yang bertanya persoalan hukum kepada mufti atau orang yang pemberi fatwa harus menghiasi dirinya dengan ketaqwaan dan muraqabah (merasa terus diawasi Allah ta'ala), saat meminta fatwa. Ia tak boleh menjadikan fatwa yang diberikan seorang mufti, sebagai pembenaran baginya untuk melakukan sesuatu yang dalam hati sanubarinya sendiri, ia yakini itu haram.* Lihat, Yusuf al-Qaradawi, *al- Fatwaā bayna al-Inḍibāṭ wa at-Tasayyub,* ahli bahasa As'ad Yasin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 87.

Syariah. Kedua fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad MUI secara kolektif dan juga ada ijtihad MUI berdasarkan permintaan *Mustaft³*.[5]

Berdasarkan fakta dalam kajian fikih klasik memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang penggabungan akad *Muḍārabah musytarakah*, namun bentuk kolaborasi kedua akad tersebut dijelaskan secara jelas dalam fatwa ini, hal ini didasarkan dengan dalil-dalil al-Qur'an, Sunnah, *Qiyās* maupun Ijma dimana ke empat hal itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan juga rujukan para ulama dalam ber ijtihad.[6] Adapun ketentuan penggabungan modal usaha dalam suatu kerja sama dalam pandangan Aliudin Za'tary menyebutkan bahwa:[7]

> Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad".

Selain itu mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum penggabungan akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Muhammad Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Pres 2011), hlm. 123

[6] Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syaria: *Artikel Fiqih Keuangan Syariah* http://www.agustiantocentre.com/?p=68 di akses tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20:00 WIB

[7] Abd Misno, dkk, *Muamalah Al Maaliyah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia 2020), hlm. 149.

membatalkannya[8]. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qarḍ* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qarḍ*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan bermuamalah, prinsip kerjasama sangat didukung dan dibolehkan dalam suatu kegiatan asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah seperti Riba, Maysir, Gharar dan juga ketentuan akad yang ada, hal ini tentunya dilarang apabila suatu kegiatan bermuamalah terdapat praktik yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara didalam ketentuan akad antara *muḍārabah* dan *musyārakah* terdapat perbedaan baik dari segi kegiatan, pendanaan, pembiayaan serta penjaminan dari kedua akad tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuḥailī dalam bukunya menjelaskan bahwa perbedaan prinsip antara akad *muḍārabah* dan *musyārakah*:

Muḍārabah disebut juga dengan mu'amalah karena umat Islam di Irak menyebutkan *muḍārabah* dengan istilah muamalah.[9] *Muḍārabah* disebut juga dengan *qirāḍ*. Ulama' Hijaz menyebutkan dengan , yaitu berasal dari kata *qirāḍ* yang berarti *al-Qaṭ'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya

[8]Lutfi Sahal, Implementasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi* Volume 6, Nomor 2. 2017.

[9]Wahbah az-Zuḥailī, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.[10]

Sedangkan dalam akad *Musyārakah*, Wahbah az-Zuḥailī menjelaskan bahwa *Musyārakah* menurut bahasa, berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti percampur harta yang satu dengan yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.[11]

Hal ini tentunya menjadikan satu problem apabila penggabungan akad tidak didasari dengan kejelasan prinsip akad yang dimana akad *muḍārabah* memperboleh kan suatu jaminan, sementara di akad *Musyārakah* jaminan sangat tidak diperbolehkan. Perbedaan formula akad ini tentunya juga akan berdampak terhadap pelaksanaan akad tersebut, sehingga dalam ketentuannya hal ini seharusnya tidak boleh dilaksanakan jika formulasi akad yang digunakan dalam penggabungannya hanya berfokus pada *muḍārabah* yang bergantung pada akad *Musyārakah*. Sehingga dalam penggabungan akad ini dilihat tidak adanya keseimbangan dan manfaat yang akan diberikan.

Pada konteks menjalankan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang di anjurkan adalah mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparan dan kejujuran sebagai tolak ukur suatu lembaga keuangan yang syariah. Hal ini di atur dalam

[10] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

[11] Wahbah az-Zuḥailī, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 141.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah[12] dan beberapa penjelasan tentang tata cara muamalah dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad Saw terkait sikap kejujuran yang kemudian para ulama fikih menjadikan sebagai rujukan sikap bermuamalah, adapun salah satu penjelasan ayat al-Qur'an dan Hadits tentang keutamaan bersikap jujur sebagai berikut:

يأيّها ٱلّذين ءامنوا لا تَأكلوا أموٰلكم بينكم بٱلبطل إلا أن تكون تجَرة عن تراض مّنكم ولا تقتلوا أنفسكم إن ٱللَه كان بكم رحيم[13]

عن عبد اللهِ بن مسعود رضي اللهُ عنه قال : قال رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: عليكم بالصّدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللهِ صديقا ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهديْ إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عنْد اللهِ كذابا[14]

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut disebutkan secara jelas penekanan bahwa setiap orang yang akan melakukan transaksi dengan orang lain menjunjung sikap kejujuran baik dalam perkataan maupun tindakan dalam

[12] Undang-undangNomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I Pasal I ayat 7 "*Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."* dan BAB II Pasal 2 *"Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian".*

[13] An-Nissa [4]: 29.

[14] Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, ahli bahasa Masyhar dan Muhammad Suhadi, cet. ke-1 (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 194. Hadis nomor 6094.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bermuamalah itu dianjurkan, karena dengan adanya sikap ini diharapkan setiap orang yang melakukan kegiatan muamalah dapat memberikan manfaat dan kebaikan didalamnya. Selain itu juga, dalam suatu ijtihad ayat tersebut sangatlah berpengaruh dalam menentukan baik-buruk suatu keputusan yang akan diambil oleh para ulama.

Sedangkan didalam fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* dan Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Muḍārabah Musytarakah* di Asuransi Syariah, dijelaskan sumber hukum yang digunakan dalam menentukan fatwa baik itu kitab al-Qur'an. Sunah maupun pendapat Ulama. Berdasarkan fatwa terdapat beberapa ketentuan yang dihasilkan dan bisa dibilang sangat condong kepada lembaga keuangan syariah bukan pada nasabah sebagai tujuan penerapan prinsip syariah.

Seperti kita ketahui mengenai sikap LKS yang tidak menjelasakan dengan cermat bagaimana kedudukan para pihak, bagaimana proses penyaluran dana dan kapan dana disalurkan sehingga dalam proses itu dikatakan dengan akad *Muḍārabah Musytarakah* dsb. Misalnya saja kedudukan pemilik modal awal dalam bentuk kerja sama itu sebagai pemegang saham, namun dalam pelaksanaannya semua itu diatasnamakan LKS itu sendiri, sehingga dari proses ini saja dapat diketahui bagaimana pemilik modal/*muḍārib* tidak mengetahui proses penyaluran dananya karena dalam proses di lapangan semua modal dan penyelenggaraannya diambil alih oleh lembaga keuangan syariah sehingga menurut peneliti dalam hal ini tidak ada prinsip transparansi yang diterapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa terlihat jelas prinsip kejujuraan dan transparansi dan juga suatu hal yang tidak melipatgandakan fungsi pihak yang berakad, namun pada keputusan fatwa terdapat keterpihakan kepada LKS, yang dimana fatwa tersebut membolehkan LKS berperan ganda antara *ṣāḥib al-māl* dan juga sebagai *muḍārib.*

Di kondisi saat ini, mitra kerja tidak punya alasan untuk tidak mempercayai mitra kerja lainnya. Konsep yang di bangun dalam lembaga keuangan adalah kepercayan pada lembaga keuangan harus secara penuh sehingga bisa dikatakan mitra kerja yang baik. Sementara unsur kerahasiaan data oleh lembaga keuangan di Indonesia juga sudah dituangkan dalam Undang-undang[15], dari gambaran ini dapat dilihat bahwa transparansi dana yang di dapatkan dari masyarakat terbilang belum jelas penyaluran dan pengembangannya. Sisi yang lain juga kejelasan penggunaan jenis akad yang akan digunakan apakah akad *muḍārabah muqayyadah* atau *muḍārabah muṭalaqah* untuk penerapan akad *muḍārabah musytarakah* yang dimaksud dalam fatwa MUI, karena dalam fatwa sendiri belum ada kejelasan yang pasti jenis *muḍārabah* yang mana yang akan digunakan ataukah keduanya digunakan dalam pelaksanaan satu akad yakni *muḍārabah musytarakah.*

Berdasarkan kerancauan tersebut, menurut peneliti hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi tentang apakah dengan adanya fatwa yang dikeluarkan

[15] Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 28 *"Rahasia bnk adalah segala sesuatu yangberhubugan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya serta modal usaha"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DSN-MUI tentang akad *muḍārabah musytarakah* tersebut yang awalnya jika dilihat dari konsep dasar secara terpisah akad *muḍārabah* dan *musyāraka* dengan metode *ist³nbāṭ* hukum MUI serta pendapat ulama fikih apakah yang sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah pada perkembangan saat ini. Dimana salah satu contoh isi fatwa DSN-MUI yaitu dengan adanya konsep kebolehan menggabungkan akad pada pelaksanaan lembaga keuangan syariah, hal ini tentu saja menjadikan satu keuntungan yang besar demi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, namun pada konteks yang lain kedudukan pemilik modal awal atau nasabah pada lembaga keuangan juga turut di libatkan demi tereselenggaranya ke syariah yang utuh pada lembaga keuangan tersebut tidak disebutkan secara jelas bagaimana status pemilik modal awal di dalam Fatwa Tersebut. Hal tersebut tentunya penerapan asas kejujuran dan transparansi yang dipakai MUI dalam mengeluarkan fatwa terlihat jelas keterpihakan dalam meng*ist³nbāṭ*kan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana model *ist³nbāṭ* hukum MUI dalam Fatwa MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Asuransi Syariah ?
2. Bagaimana relevansi Fatwa MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Keuangan Syari'ah saat ini ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penilitian
   a. Untuk mengetahui model *ist³nbāṭ* hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Keuangan Syariah. Dan Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Asuransi Syariah.
   b. Untuk mengetahui pendekatan materi fikih yang digunakan MUI dalam menggabungkan akad antara *muḍārabah* dan *Musyārakah,* sehingga keluarnya Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Keuangan Syariah. Dan Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Asuransi Syariah.
2. Kegunaan
   a. Bagi penulis

      Menambah ilmu dan memperluas konsep tentang akad-akad syariah yang ada di dalam Lembaga Keuangan Syariah.
   b. Bagi akademik
   c. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum bisnis syariah dan juga dapat menjadi rujukan dalam keilmuan bisnis syariah di penelitian terkait.
   d. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

e. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam pertimbangan mengubah atau memperbaik dan jalankan Fatwa.

D. TELAAH PUSTAKA

Mustori[16] penelitian menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan fungsi sebagai saluran komunikasi umat Islam. Selain itu juga MUI memeliki sejumlah tugas dan wewenang yang salah satunya adalah memberikan fatwa bagi orang yang membutuhkannya, baik bersifat Individu maupun kelompok atau lembaga pemerintah. Hasil dari penilitian menyatakan bahwa Permasalahn yang ajukan kepada MUI untuk dimintai fatwapun beragam. Baik masalah pribadi bahkan masalah publik, dengan model penilitian kualitatif untuk mengkaji kaidan dan norma dalam hukum islam secara metodologis, Mustori menjelaskan. MUI telah menyusun pedoman penetapan Fatwa sebagai acuan dalam memutuskan suatu permasalahan. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman ini dikatakan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan harus berupa pendapat hukum yang didasarkan oleh dali-dalil yang paling kuat. Serta membawa kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam penetapan fatwa adalah al-Qur'an, Hadits, Ijma, *Qiyās* dan dasar-dasar hukum lainnya.

[16] Mustori, "Analisis Deskriptif Model *ist³nbāṭ* Hukum Majelis Ulama Indonesia" *Hikmah: Jurnal Of Islamic Studies,* Vol 17, Nomor 2 Tahun 2021.

Muhamad Izazi Nurjama[17] Penilitiannya berjudul Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnisdi Lembaga Keuangan Syariah, Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kepustakaan. Hasil yang ditemukan akta bahwa kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI. Maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang menjadi daya tarik bagi para nasabah. Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga fatwa DSN MUI tersebut mejadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Muhamad Izazi Nurjama dkk, "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn-Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnisdi Lembaga Keuangan Syariah" *AL-IQTISHOD:jurnal Pemikiran dan Penilitian Ekonomi Islam*, Vol 9 Nomor 2 Tahun 2021.

Andi Fariana[18], Penilitiannya berjudul Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, dengan pendekatan penilitian kepustakaan yang dimana kajian hukum normatif untuk mengidentifikasi masalah urgensi fatwa MUI. Adni dalam tulisan penilitian ini menyatakan bahwa, Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam

Mahmudatus Sa'diyah[19] penilitian yang berjudul *muḍārabah* dalam Fikih dan Perbankan Syari'ah, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.Hasil yang ditemukan bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*ṣāḥib al-māl / rabb al-māl* investor) dengan pengelola modal *(muḍārib)* untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Fuqaha Madinah, menyebut

[18] Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia" *Jurnal al-Ahkam,* Vol 12 Nomor 1 Tahun 2017.

[19] Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Muḍārabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah" *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol 1 Nomor 2 Tahun 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

muḍārabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiraḍ*. Sementara kontrak *muḍārabah* tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi muslim awal.

Kontrak *muḍārabah* dikembangkan oleh para fuqah berdasarkan realitas dagang pada zaman mereka dan prinsip-prinsip umum syari'ah tentang keadilan. Syarat-syarat klausal yang terkait dengan beragam aspek *muḍārabah* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan muḍārib maupun investor. Dalam pembiayaan secara *muḍārabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan *muḍārabah* yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat dan rukun *muḍārabah musytarakah* adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

Nurul Ifalah,[20] dalam penelitianya menyatakan bahwa akad mudhrabah musyatakah merupaka salah satu akad yang dapat digunakanuntukmenjalankan bisnis sesuai dengan Syariah. kosep akad *muḍārabah musytarakah* merupakan gabungan konsep dari akad mudhrabah dan musyarokah. Mudhorib sebagai

[20] Nurul Ifalah, "Konsep Akad Muḍārabah Musytarakah Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Lan-Tabur Ekonomi Islam,* Vol 1. Nomor 1 2019

pemlik modal dan musytarik sebagai pengelolah modal. Dalam penggabungan akad tersebut maka dalam hal modal sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha yang dilakukan.

Sementara, untuk keuntungan dari hasil kerjasama diberikan kepada musytarik terlebih dahulu, selanjutnya lagi dibagikan kepada mudhorib dengan pengelola modal sesuai denga proporsional masing-masing modal. Akad tersebut banyak di guakan dalam lembaga keuangan syariah salah satunya perbankan syariah tidak juga menutup kemungkinan dalam fatwa MUI mengharuskan setiap lembaga keuangan harus menggunakan akad tersebut maka lembaga keuanga lain seperti asuransi juga dapat ikut dalam melaksanakan akad tersebut

Heru Maruta[21], dalam hasil penelitian tentang Akad *Muḍārabah Musyārakah* dan *Muḍārabah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, menjelaskan bahwa Penerapan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini semakin marak dan semakin dikenal oleh masyarakat.Ekonomi syariah merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat yang menginginkan setiap muamalah yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama Islam.Umat Islam di Indonesia sudah semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah khususnya dalam bidang ekonomi juga ada aturan-aturan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi demi keselamatan dunia dan akherat. Maka dalam bermuamalah, umat Islam berusaha menggunakan akad-akad yang diperbolehkan menurut aturan agama Isla di antara sekian banyak akad, *Muḍārabah, Musyārakah* dan

[21] Heru Maruta, "Akad Mudhārabah, Musyārakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,* Vol 5, No 2, Tahun 2016, Hlm 80.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mudhārabah termasuk paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Akad- akad tersebut banyak digunakanpada perbankan syariah untuk bertransaksi dengan para nasabah.Namun di luar perbankan syariah, masyarakat secara perorangan ada juga yang menerapkan menerapkan akad *Mudhārabah, Musyārakah*, dan murabahah walaupun jumlahnya sedikit. Penerpan oleh perbankan syariah maupun masyarakat perorangan harus tetap sesuai dengan yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fatwa DSN-MUI sudah dijelaskan mengenai syarat dan rukunnya masing.

Diky Faqih Maulana[22] dalam penilitiannya menyatakan Kehadiran BMT membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh perbankan. Salah satu pelayanan masyarakat yang ditawarkan BMT yakni pembiayaan ijarah multijasa. Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ditetapkannya fatwa tersebut, pasti berawal dari sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa di atas juga menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah dan dampaknya pada Baitul Maal Wattamwil (BMT).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT" *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 13, No. 1, Juni 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Adapun hasil penilitiannya menemukan bahwa fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengharuskan BMT menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh pihak BMT, bukan jasa yang dimiliki oleh pihak lain. Terkait objek akad, belum ada penegasan dalam Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa maupun fatwa tentang ijarah. Karena menurut Al-Kasani, dalam persewaan tidak dapat diterapkan pada uang, begitu pula ketentuan ijarah tidak mengatur secara jelas objeknya. Hal ini melahirkan perbedaan persepsi bagi BMT terkait objek ijarah dan rentan adanya 102 Diky Faqih Maulana Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan. pembiayaan dalam bentuk modal. Ketentuan ujrah dalam Fatwa disebutkan bahwa besarnya harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase, namun dalam praktiknya banyak BMT yang menerapkan *ujrah* dalam satuan prosentase.

Dalam penilitian yang dilakukan Muhammad Syakur,[23] menjelaskan bahwa skema multi akad mudharabaʊh musytarakah pada asuransi syariah menggambarkan implikasi dari model akad yang terbilang baru tersebut. Salah satu pihak dalam hal ini adalah perusahaan asuransi mempunyai dua sisi akad atau peran ganda. Perushaan sebagai pegelola modal sekaligus pemilik modal. Ketika perusahaan mengelola objek *muḍārabah* yang bercampur objek syirkah maka dimungkinkan terjadi didalamnya salig tarik menarik kepentingan yaitu

[23] Muhammad Syakur, "Skema multi akad Muḍārabah Musytarakah" *Jurnal Ilmu Hukum FSH Universitas Lancang Kuning,* Vol 1.1 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepentinga perusahaan sebagai perserta dan satu sisi sebagai kepentingan pegelolah. Dua sisi akad atau peran ganda mempunyai dasar pendapat mazhab Hanafi sepanjang tidak ada dugaan menyelai prinsip indenpendensi dan inparsialitas.

Dari beberapa penilitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, terlihat ada beberapa kesamaan model penilitian dan juga ada yang membahas tentang Ilmu fikih dan *ist³nbāṭ* hukum atau Fatwa MUI tetang akad-akad. Namun penulis disini membuat beberapa berbedaan dengan penilitian sebelumnya yaitu pada objek kajian. Penulis spesifik membahas tentang model *ist³nbāṭ* Hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* dan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* di Asuransi Syariah serta pendekatan fikih dari subtansi fatwa tersebut.

E. KAJIAN TEORI

1. *Tahlīlī*

Metode tafsir *tahlīlī* merupakan metode yang berusaha untuk memaparkan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari semua aspek yang terkandung didalamnya juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Quran dengan berbagai seginya,[24] berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Qur'an mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan

[24] Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadist* (Yogyakarta: Q-Media UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis Nabi Saw, yang ada kaitannya denga ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya.[25]

Proses penafsiran, para mufasir memberikan perhatian dengan sepenuhnya terhadap semua aspek yang terkandung didalam ayat yang ditafsirkannya yang bertujuan untuk menghasilkan makna dan arti yang benar dari setiap bagian ayat, sehingga nampak seperti pembahasan yang parsial, dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan. Langkah-langkah metode *tahlīlī*, mufasir biasanya melakukan sebagai berikut:

1) Menjelaskan tentang hubungan (munāsabah) yaitu antara satu ayat dengan ayat lain dan satu surah dengan surah lainnya.
2) Menjelaskan perihal tentang sebab-sebab turunya ayat al-Qur'an (asbābul nuzūl).
3) Menganalisis mufradat (kosa kata) serta lafal dari sudut pandang bahasa Arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat bersangkutan, mufassir kadangkadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya.
4) Menjelaskan isi kandungan ayat secara global dan arti serta maksudnya.
5) menjelaskan unsur-unsur fashaḥah, bayan dan izaznya, bila dianggap perlu, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut mengandung keindahan balaghah.

[25] Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: Pustaka setia, 2010). Hlm. 25-27.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6) memaparkan hukum yang bisa diambil dari ayat yang dibahas tersebut, khususnya apabila ayat-ayat tersebut adalah ayat ahkam (hukum).
7) menjelaskan arti, makna dan maksud syara‟ yang terkandung didalam ayat yang berhubungan. Sebagai pijakannya, mufasir mendapatkan sumber manfaat dari ayat-ayat al-Qur'an lainnya, hadist Nabi, pendapat sahabat dan tabiin, dan juga pendapat ijtihad mufasir sendiri. Apabila penafsirannya bercorak tafsir al-ilmi (penafsiran dengan ilmu pengetahuan), atau tafsīr al-adabi al-ijtim'i, mufasir biasanya mengambil pendapat para ilmuwan yang sebelumnya, teori-teori ilmiah modern, dan lain sebagainya.[26]

Metode *tahlīlī*, kebanyakan dipergunakan para ulama masa-masa klasik dan pertengahan. Di antara mereka, sebagian mengikuti pola pembahasan secara panjang lebar (ithnab), sebagian mengikuti pola singkat (ijaz) dan sebagian mengikuti pula secukupnya (musawah). Mereka sama-sama menafsirkan al-Qur'an dengan metode *tahlīlī*, namun dengan corak yang berbeda-beda.[27]

2. *Lugawī*

Tafsir *lugawī* terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan *lugawī*. Tafsir yag akar katanya berasal dari فسر bermakna keterangan dan penjelasan.[28] Kemudian lafal itu diikutkan wazan **فعل** yang bererti menjelaskan atau menampakkan sesuatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, cet. ke-5 (Jakarta : Lentera Hati, 2007). Hlm. 173-174.

[27] Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007). Hlm. 70.

[28] Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, cet. ke-4 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 504.

lugawī berasal dari kata **لغوي** yang berarti gemar dan menetapi sesuatu. Manusia yang gemar dan menetapi atau menekuni kata-kata yang digunakannya maka kata-kata itu disebut *lugawī*

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan tafsir *lugawī* adalah tafsir yang mencoba menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan menggunakan kaedah-kaedah kebahasaan, atau lebih simpelnya tafsir *lugawī* adalah menjelaskan al-Qur'an melalui interpretasi semiotik dan semantik yang meliputi etimologis, morfologis, leksikal, gramatikal dan retorikal.[29]

Sejarah perkembangan penafsiran l *lugawī* , terdapat perbedaan antara tafsir pada abad pertama, kedua dan ketiga hijrah (*mutaqaddimīn*) dengan tafsir pada abad sesudahnya (*muta'akhkhirīn*). Tafsir pada abad pertama, kedua dan ketiga hijrah hanya mengacu kepada inti dan kandungan al-Qur'an serta penjelasan makna yang dikehendaki oleh ayat al-Qur'an. Belum ada perhatian terhadap bahasa, yaitu dari segi nahwu dan I'rab, dan tidak ada pula kajian tentang kata, susunan- susunan kalimat, *majāz, ījāz, taqdīm, ta'khīr, waṣl, qaṭ'* serta *nidā'* dan *istiṣnā'*. Apa yang dilakukan oleh ulama tafsir pada abad ketiga yang kemudian mereka tuangkan dalam kitab-kitab karangan mereka, sekaligus mereka

[29] Achmad, "Manhaj Abd. Muin Salim dan Penerapannya dalam Menafsirkan Surah Al-Fatihah: Telaah atas Kitab *al-Nahj al-Qawīm wa as-Sirāṭ al-Mustaqīm li al-Qalb al-Salīm*" *Jurnal: Al-Daulah,* Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengelompokkannya menjadi bab-bab dan bagiannya adalah karena melihat terjadinya perkembangan ilmiah tentang tafsir pada saat itu.[30]

Adapun kerengka operasional dalam penafsiran *lugawī* yaitu: *naḥwu, ṣaraf, balāgah (isim isyārah, isim mauṣūl, jumlah ismiyyah,* mendahulukan *khabr* dari pada *mubtadā', taśniyyah, ta'nīṡ, nisbah, uslūb al-ījāz, uslūb at-tikrār, uslūb iltifāt, uslūb waṣal dan isti'nāf, i'tirāḍ taqrīr dan istifhām taqrīr, majāz, kināyah* dan *ta'rīḍ, jinās, musyākalah* dan *uslūb al-laff).*[31]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tafsir *lugawī* adalah tafsir yang mengkaji al-Qur'an dengan pendekatan ilmu bahasa, yaitu pendekatan nahwu, sharaf, dan ilmu balaghah seperti ma'any, bayan dan badi'. Maka untuk menela'ah dan menafsirkan Alqur'an itu mufassir perlu mengetahui dan memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan kebahasaan tersebut, karena Al-Qur'an memiliki bahasa yang indah, sastera yang tinggi dan makna yang dalam.

Tafsir *lugawī* sebenarnya telah muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Hal ini terbukti dengan tampilnya al-Farrā', dengan kitab *Ma'ānī al-Qur'ān* dan Abū 'Ubaidah dengan tafsirnya *Majāz al-Qur'ān,* dan begitulah seterusnya hingga sampai pada masa Zamakhsyarī pada abad kelima dengan tafsirnya *al-Kasysyāf* yang menjadi inspirator bagi mufassir berikutnya seperti Al-Baidhawi, Abu Hayyan Al-Andalusy , dan Abu Su'ud.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] 'Alī Ḥasan al-'Arīd, *Tārīkh Ibn at-Tafsīr wa Manāhij al-Mufassirīn,* Ahli Bahasa, Ahmad Akrom (Jakarta: Rajawali Pres 1992), hlm. 23- 24.

[31] Syafrijal, "Tafsir Lughawi" *Jurnal Al-Ta'lim,* Vol. 1, No. 5, Tahun 2013. Hlm. 423-430.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/*library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelarahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[32]

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian data yang ditemukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan normatif sebagai dasar untuk meninjau kembali apakah fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* di Lembaga Keuangan Syariah dan juga Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* di Asuransi Syariah sesuai dengan konsep asal dari akad *Muḍārabah Musytarakah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisisis deskriptif analitis yaitu penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian data yang ditemukan, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang model Istibat Hukum dalam Majelis Ulama Indonesia serta kajian asas-asas akad *muḍārabah* dan *musyārakah* yang digabungkan menjadi satu akad yaitu *muḍārabah musytarakah* oleh DSN-MUI melalu pendekatan Ilmu fikih tentang kejelasan dalam berakad. bab ini Tujuannya ialah guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis terhadap data-data yang ditemukan.

Bab Ketiga, berisi tentang Problematika *ist³nbāṭ* hukum yang dilakukan oleh komisi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam mengeluarkan fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍārabah Musytarakah* Selain itu juga bab ini akan menjalaskan tentang problematika akad *muḍārabah musytarakah* baik dari konteks fatwa sampai pada pandangan ulama serta prinsip-prinsip akad dasar syariah dalam kegiatan bermuamalah.

Bab Keempat, berisi analisis atas data yang diperoleh dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab Kelima, berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai komisi fatwa sebagai salah satu bidang yang membuat aturan pada lembaga keuangan syariah telah di akui dalam satu ketentuan hukum di Indonesia, hal ini terlihat ketika pengakuan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan telah menyatakan secara mutlak bahwa setiap usaha yang bergerak dalam bidang syariah maka harus memiliki izin dari DSN MUI dan juga aturan mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Dalam metode mengeluarkan hukum atau *Istīnbāṭ* Hukum yang di pakai MUI terdapat dua metode yaitu lughowi dan tahlili, yang dimana proses mencari hukum baru dengan penafsiran dalil al-Quran dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti: *Istislahi*, *Istiḥsān,* dan *Sadd Aż-Żar³'ah*. Ketiga pendekatan tersebut terlihat jelas dalam Fatwa MUI nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍhārabah Musyta**rakah* Dalam fatwa tersebut terlihat bahwa ada proses penganalogian ayat-ayat al-Quran dan terdapat dalil yang berulang atas beberapa fatwa DSN MUI yang itu semua memiliki tujuan untuk menutup hal-hal terkait Mafsadat seperti definisi ketiga pendekatan tersebut.

Kedua, dalam kontek fatwa, MUI seringkali mengeluarkan fatwa tersebut berdasarkan pada permintaan orang terhadap suatu hukum. Hal ini tentunya sudah selaras dalam menjalankan fungsi organisasi tersebut. Namun disini peniliti

mencoba garis bawahi bahwa Fatwa DSN-MUI telah memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem perundang-undang yang ada di Indonesia sehingga fatwa DSN-MUI tidak semestinya memiliki keterpihakan terhadap suatu lembaga keuangan dikarenakan implikasi dari Fatwa tersebut itu sangat berdampak terhadap masyarakat secara luas. Pada sisi yang lain, dalam fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Muḍhārabah Musytarakah* peneliti menemukan ada ke ambiguitas antara ketentuan umum yang menyebutkan akad *Muḍhārabah Musytarakah* adalah akad tunggal yaitu *Muḍhārabah* sementara di hasil putusan sendiri DSN-MUI menyatakan bahwa akad *Muḍhārabah Musytarakah* adalah akad kalaborasu atau multi akad. Hal ini tentunya menjadi satu ketidak jelihnya komisi fatwa dalam mengeluarkan fatwa.

Ketiga, pada konteks akad sendiri hukum dasar *Muḍhārabah* maupun *Musytarakah* sebagaimana definisinya tidak dipakai dalam proses mengeluarkan fatwa. Hal ini terlihat pada dasar hukum fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍhārabah Musytarakah*, selain itu peneliti dalam konteks pengabungan akad sudahlah sesuai karena akad kedua itu merupakan akad kerja sama namun di sisi yang lain peneliti menemukan baha ada peran ganda yang terjadi dalam akad *Muḍhārabah Musytarakah* seperti yang termuat dalam fatwa tersebut. Dari peran ganda tersebut tentunya syarat sahnya akad dapat dipertanyakan dikarenakan dalam peran ganda tersebut pastinya terjadi tarik ulur kepentingan antara pihak LKS sebagai *muḍārib* dan juga. *ṣāḥib al-māl*. Dalam prinsip dasar Muamalah yang menyatakan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang melarang, merupakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kaidah yang sangat umum dipakai dalam fatwa tentang ekonomi syariah. Hal ini juga terdpat dalam fatwa nomor 50 dan 51 tersebut. Dari kaidah umum yang dipakai itu menjadi pertanyaan yang besar dalam hal menjalankan prinsip syariah tentang; *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Sebab jika yang terjadi dalam akad *Muḍhārabah Musytarakah* adalah peran ganda maka kelima konsep dasar ekonomi syariah itu tidak dapat teralisasi secara baik di kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Sebagaimana penelitian lainnya, pada penelitian kali ini dengan penjabaan kesimpulan sebelumnya, peneliti juga memberikan saran sebagaimana tujuan dan kegunaan penilitian. Adapun saran yang di berikan yaitu;

1. Dewan Syariah Nasional MUI dalam mengeluarkan fatwa perlu kiranya melihat hal-hal yang lebih urgen dalam setiap fatwa. Sebagaimana fatwa dalam LKS yang memiliki implikasi secara langsung terhadap masyarakat tersebut harusnya berdampak yang baik. Jika MUI mengeluarkan fatwa dengan terburu-buru atau tidak melihat secara jelih terkesannya prinsip syariah sebagai tujuan daripada pembangunan kehidupan manusia yang berdasarkan Islam tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan fatwa tersebut memiliki keterpihakan terhadapLKS.
2. Fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dan fatwa nomor 51 DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍhārabah Musytarakah* perlukiranya dipertimbangkan kembali oleh DSN dikarenakan fatwa tersebut terlihat sangat mengalami keterpihakan terhadap LKS bukan kepada masyatakat luas sebagai tujuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fatwa. Selain itu, fatwa nomor 51 yang lebih cenderung kepada lembaga asuransi tersebut telah merubah orientasi dari pada lembaga asuransi sebagai lembaga pertanggungan dengan prinsip dasar akad *Tijarah*.

3. Penggunaan kaidah muamalah dalam konteks fatwa ekonomi yang telah banyak digunakan tersebut perlukiranya melihat kaidah lain yang lebih khusus sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada Bab sebelumnya. Sehingga ketakutan penafsiran dari masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah itu tidak berbeda dari konvensional. Hal ini dikarenakan aturan dasar LKS adalah fatwa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ dan Tafsir

Departemen Agama RI Al-Hikmah. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2011.

Hadis dan Ilmu Hadis

Abi Husein Muhammad, *Jami'us Shahih*, Cet ke- 4, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, tt.

Abu 'Isa Muhâmmad ibn 'Isa ibń Saurah ibń Musa ibn adh-Dhahak at-Tirmidźi, Sunan at-Tirmidźi, Hadits no. 1272, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abu 'Isa Muhâmmad ibn 'Isa ibń Saurah ibń Musa ibn adh-Dhahak at-Tirmidźi, Sunan at-Tirmidźi, Hadits no. 1272, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

HR. Al-Bukhâri nomor, al-Bukhâri Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, ahli bahasa. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet ke-1, 2011.

Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah,* Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004, Cet Ke-1. Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, Nahwa Tathwir al- *mudhārabah*, Al-Qahirah: Maktabah alMa'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari,* Penerjemah: Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Cet Ke-9, Bairut: Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995.

Fikih dan Ushul Fikih

'Ala al-din Abdul Hasan Ali Bin Sulaiman al-Mawardi al-Hanbali, *al-Takhbir Syarh al-Takhyir fi Ushul al-Fiqh*, di tahqiq oleh Abdurahman al-Jibrin, 'Iwad al-Qarni, dan Ahmad al-Sirakh, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* Jakarta:Amzah,2011.

Abu Ishak Ibrahim Al-Syatibi, *al-Muwafaqatfi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Kairo: Dār al-Fikr Publishing, t.th.

Abu Ishaq al-Syaitibi, *al Muwafaqat Ushul al-Syariah,* Jus III.

Abu Ishaq Asy Syātibi, *al-Muwaffaqat,* Cet Ke-2, diterjemahkan oleh Abdullah Daroz, dkk, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2019.

Agus Muswanto, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jilid I, t.t.

Ahmat Munif, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, Sidowarjo: Ravi Sarana Prakarsa, 2010.

Al- Fatwá bayna al-inḍibāṭ wa-al-tasayyub Dār al-Ṣaḥwah, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah,* Cet Ke-3, Beirut: al-Fikr. 1990.

al-Kattani, Abdul Hayyie dkk, Terjemahan, *Fiqih Islam Wa Adillatuh,* Wahbah Az-Zuḥailį, Jilid. IV, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqatfi Usul al-Ahkam*, Bairut :Darul Kitab Al Imiyah, t.t.

Amin, Abd. Rauf, *al-Ijtihad Ta'assarahu wa Ta'sirahu fi Fiqhi al-Maqasidi wa al-Waqy,* Cet ke-1 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS. 1991.

Amzah, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Amzah, 2014.

Anwar, Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam, dalam al-Mustasfa min 'ilmi al-usul*, Disertasi; Yogyakarta, 2000.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqhiyyah Kulliyyah Muamalah,* cet. Ke-1, Malang: UIN Maliki Press 2014.

Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, Bandung: Pustaka setia, 2010.

Basyir, Azhar, "*Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam"*, dalam buku, Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung: Mizan, 1988.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Buang, Ahmad Hidayat, "Investmen in Stock Exchange and Islamic Law", *Syariah dan Hukum Islam*, Vol 7, No. 2, 2007.

Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Cet ke-1, Yoyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005.

Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016.

Hasaballah, Ali, *Ushul al-tasyuri' al-islami*, Khairo-Mesir: Dār al-Ma'arif, 1976.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontenporer*, Malang: UIN Malang Pres.

Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis Al-lughah*. Cet Ke-4, Beirut: Dar al-fikr, 1994.

Ibn Qudamah, *al- Mughnì*, Cet ke- 6, Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

Ibnu Abidin, *Raddal Mukhtar'ala Durral-Mukhtar*, Cet ke-4, diterjemahkan oleh Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu'awwadh, Beirut: Dār Ihya al Turats, 1987.

Imam Izzuddin bin Abdussalam,*Qawaid Al Ahkam fi Mashalihil Anam*, 2/184. Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, *Ushul Al Fiqh 'Ala Manhaj Ahlil Hadits*.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed: V, Cet ke-12, Jakarta: Rajawali Pres, 2019.

Khairil Anwar Al Jufri, "*Maqāṣid Syari'ah* Menurut Imam Al-ghazali dan aplikasinya dalam Penyusunan Undang-Undang Islam di Indonesia", *Syariah dan Hukum Malaysia*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat Tasyir*, mesir: Matbah'ah al-madaniy, 1373, tt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kitab Sunah Ibnu Mājah, No. 2280.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar),* Cet ke- 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.

Lutfi Sahal, "Implementasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 2. 2017

Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Misno, Abd, dkk, *Muamalah Al Maaliyah,* Bogor: Pustaka Amma Alamia 2020.

Mobbarak, Jail, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam,* Bandung: Remaja Rosdakary, 2020.

Muahmmad al-Amin al-Sinqithi, *Muzakarah fi ushul al-fiqh,* (Madinah KSA: Maktabah al-Ulum wa al-Hikmah, 2001) hlm 277.

Mufid, Muhammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Lembaga Keuangan Kontenporer*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana Group, 2018.

Mufid, *Ushul fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta, Kencana 2018.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi tt:th.

Muhammad bin Ismalil al-Amir ash Shan'ani, *Subulus Salam,* Semarang: Toha Putra, t.th.

Muhammad bin Mukaram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishir, *Lisan Arab,* Jus III, Beirut: Dār Shadir, t.th.

Muhammad bin Sholeh al-Utsmani, *al-Ushul min ilm al-ushul*, Damam KSA: Dār Ilm al-Zauji 1435H.

Muhammad Hasan Hitu, *Usulu al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Jami'u al-Huquq Mahfuzatu Linnasir, 2000.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buty, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Cet ke-6, Beirut: 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buty, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Cet. Ke-6, Beirut: 1992.

Muhammad, Hasmih Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Edisi Indonesia " *Prinsip dan tori Hukum Islam"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Munif, Ahmad, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, Sidowarjao: Ravi Sarana Prakasa, 2021.

Mustori, "Analisis Deskriptif Model Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia", *Hikmah: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol 17, No. 2, 2021.

Muswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Istinbat Hukum Islam*, Jilid I, Magelang: Magnum Pustaka Utama 2019.

Nahei, Imam dan Asra Maksum, *Mengenal Qawaidul Fiqhiyah sebagai Kiadah-Kaidah Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.

Nakhoi, Imam, *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Istinbat Hukum*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.

Nasun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. Ke- 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke-4, Jakarta: Instrans Publishing, 2020.

Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.

Rokhmad, Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014.

Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid IV, Jakarta: Pena Aksara, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sayyid Sābiq, Terjemahan. *Fiqh al-Sunnah,* Cet ke-4, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabiyah, t.t.

Shapiudin Shidiq,*Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prena Group, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah,* Cet Ke-5, Jakarta : Lentera Hati, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.

Toriquddin, "Moh. Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi*", Journal de Jure*, Vol. 6, No. 10, 2014.

Totok Jumarto & Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Amzah 2001.

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah,* Jakarta : Rajawali Pers, 1993.

Utsaimin, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, Damam-KSA: Dār Ibn al-Jauzi, 1426 H, tt.

Wahab Khafallah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dār al-Qalam, 1978.

Wahbah Al- Zuḥailį, *Al-Fiqh al-Islāmiyah Wa Adillatuhu,* Beirut*:* Dār al Fikr, 2002.

Wahbah al-Zuḥailį, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh,* Beirut: Dār al Fikr al-Mu'ashir, 1999.

Wahbah az-Zuḥailį, *Ushul al- Fiqh al-Islāmiyah,* jilid I, t.t, Badrudin al-Zarkasyi, al-bahru al-Muhith.

Wahbah Zuḥailį, *al-Fiqhu al-Islami wa Addilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1997.

Wahbah Zuḥailį, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-4; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metodologi Penelitian

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif Alfabeta,* Bandung: 2005.

Fatwa

Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Mudhārabah Musytārakah* di Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudhārabah Musytārakah* di Lembaga Asuransi Syariah. https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/.

Fatwa Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Ekonomi Syariah

Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer" *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 1, No. 2, 2013

Achmad, "Manhaj Abd. Muin Salim Dan Penerapannya Dalam Menafsirkan Surah Al-Fatihah: Telaah atas Kitab al-Nahj al-Qawim wa al-Shirath al-Mustaqim li al- Qalb al-Salim" *Jurnal: Al-Daulah*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syaria: *Artikel Fiqih Keuangan Syariah* http://www.agustiantocentre.com/?p=68 di akses tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20:00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer", *Jurnal Madania,* Vol. 19, No. 1, 2015.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* Jakarta: Erlangga, 2020.

Erwandi Termizi, "*Mudhārabah* di Bank Syariah 100 Persen Riba", *Majala Pintar Pengusaha Muslim*, Edisi Bersihkan Riba di LKS, tanggal 25 Desember 2017.

Fariana, Andi, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal al-Ahkam,* Vol. 12 No. 1, 2017.

Hamma, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal: Et-Tijarie,* Vol. 4, No. 1, 2017.

Hamza, *Keuangan Islam: Prinsip dan Operasional Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Jivaloka 2020.

Hasan Basri, *Istibat Hukum Ekonomi: Kajian Terhadap Pemikiran al-Syaukani*, Bandung: LP2M UIN SGD, 2020.

Hasil Putusan DSN MUI dalam Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudhārabah Musytārakah*.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T, 2002.

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: eLSAS, 2008.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris,* Cet ke-I, Yoyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Maruta, Heru, "Akad Mudhārabah, Musyārakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 5, No 2, 2016.

Maulana, Diky Faqih dan Abdul Rozak, "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT", *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 13, No. 1, Juni 2021.

Mubarok, Jaih & Hasanuddin, *Akad Syirkah dan Mudhārabah,* Jakarta: Simbosa Rekatama Media, 2018.

Muhamad Izazi Nurjama dan Dena Ayu, *"*Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *AL-IQTISHOD:jurnal Pemikiran dan Penilitian Ekonomi Islam*, Vol 9, No. 2, 2021.

Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al- 'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000.

Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan, dan Tafsir* Jakarta: Amzah, 2013.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Konstruksi mudhārabah dalam Bisnis Syari'ah,* Yogyakarta: BEFA, 2005.

Nafis, Cholis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Pres, 2011.

Nafis, Muhammad Cholis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Pres, 2011.

Nurul Ifalah, "Konsep Akad Mudhārabah Musytārakah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Lan-Tabur Ekonomi Islam*, Vol 1, No. 1, 2019.

Nurul Iflaha, "Skema Akad *Mudhārabah Musytārakah* Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal: Respublica*, Vol. 1, No. 11, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah,* Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.

Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: Media Publishing, 2016.

Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.

Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudhārabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2013.

Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadist,* Yogyakarta: Q-Media UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syafi'I Rahmat, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syakur, Muhammad, "Skema Multi Akad di LKS Dan Implikasinya", *Jurnal Hukum Respublica,* Vol. 21 No. 2, 2022.

Syakur, Muhammad, "Skema Multi akad dan Implikasinya", *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol 1, No 1, 2019.

Syakur, Muhammad, "Skema Multi Akad Mudhārabah Musytārakah", *Ilmu Hukum FSH Universitas Lancang Kuning*, Vol. 1, No. 1 2021.

Wasman dan Asep Hilman Nuryaman, "Status Ganda Lembaga Intermediasi Keuangan Perbankan Syariah Dalam Menjalankan Akad *mudhārabah*", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah.,* Vol. 2, No. 1, 2017..

Windi Novianti, *Falsafah Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: UI Pres, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaenal Arifin, *Akad mudhārabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, Bandung: Penerbit Abadi, 2021.

Zaenal Arifin, *Akad Mudhārabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, Bandung: Penerbit Abadi, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA